



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
NOMOR : 445 / 1289 / KEP.DIR / RSUD-1 / V / 2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS LAYANAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Jenis Layanan;

b. Bahwa Rumah Sakit sebagai sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada poin a dan b maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

4. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Jenis Layanan Minimal Rumah Sakit;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;



10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2008 Tentang Jenis Layanan Minimal Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 996/MENKES/SK/X/2008 Tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Komering Ulu Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Dengan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C;
12. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ogan komering Ulu Timur Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Ogan Komering Ulu Timur Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JENIS LAYANAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RSUD OKU TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

KESATU : JENIS LAYANAN pada RSUD OKU TIMUR yang dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Admission dan Pendaftaran;
2. Pelayanan Rawat Jalan;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
5. Pelayanan Instalasi Rawat intensif (ICU);
6. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin dan Perinatologi;
7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (OK);
8. Pelayanan Instalasi Radiologi;
9. Pelayanan Instalasi Farmasi;
10. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
11. Pelayanan Instalasi Fisioterapi;
12. Pelayanan Instalasi Hemodialisa;
13. Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
14. Pelayanan Instalasi Unit Tranfusi Darah (UTD);
15. Pelayanan Instalasi Gizi;
16. Pelayanan Instalasi Laundry;
17. Pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
18. Pelayanan Instalasi CSSD;
19. Pelayanan Ambulance dan Rujukan;
20. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi.

KEDUA : Jenis Layanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

RSUD OKU TIMUR

TERAKREDITASI PARIPURNA LARS-DHP

Jalan Raya Belitang-Rasuan No. 1 Desa Tulus Ayu Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Website: www.rsudokutimur.co.id, email: kab.rsudokutimur@gmail.com Telp. (0735)-4531.945



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka akan dibebankan pada Anggaran APBD dan BLUD RSUD OKU TIMUR.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : RSUD OKU TIMUR

Pada Tanggal : 28 Mei 2024

Direktur RSUD OKU TIMUR
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



SUGIHARTONO